**FAKTOR–FAKTOR MALADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA UBUNG KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Udaya Madjid dan Karina Dewi Saefitriana

Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: udayamadjidsikota@gmail.com

***ABSTRACT***

*And Development of Community Empowerment and Village (DPMD) central Lombok conduct and examination administration of Ubung Village and find errors administration that occurs at each fiscal year 2014, 2015 and 2016, it makes the writer wanted to know why the Ubung Village always goes wrong administration of village fund management so that the writer did some research with the title “Factors Maladministration in the Village Fund Management in the Ubung Village Jonggat Central Lombok Regency West Nusa Tenggara Province”*

*This study uses ombudsman theory aout clasification about maladministration. And this study uses qualitative methods with an inductive aproach. In this study,the writer uses the methodof collecting data through interviews, observation and documentation. As for the data analysis technique usesd is the reduction of the data, the presentation of the data and the conclusion.*

*The result of this research explains that there are several factors the occurrence of maladministration in the Ubung Village among other delays go on, incompetence, abuse of authority, negligece law and leadership intervention. As for the efforts made by DMPD and Inspetorat namely training, coaching/mentoring, socializing and technical guidance. Whereas the sanction provied that recomendation repair, reprimand and detention of funds.*

***Keyword : the village fund, Maladministration***

ABSTRAK

Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah melakukan pemeriksaan administrasi pengelolaan dana desa kepada Desa Ubung dan ditemukannya kesalahanan berupa maladminitrasi yang terjadi disetiap tahun anggaran yakni 2014, 2015 dan tahun 2016. Hal ini medorong penulis ingin tahu mengapa pada Desa Ubung selalu terjadi kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Maladministrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat”**

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ombudman Republik Indonesia mengenai klasifikasi maladministrasi. Dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapaun teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya maladministrasi pada Desa Ubung antara lain penundaan berlarut, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, kelalaian hukum dan intervensi pimpinan. Adapun upaya yang dilakukan oleh DPMD dan Inspetorat yakni dilat/pelatihan, pembinaan/pendampingan,sosialisasi dan bimbingan teknis. Sedangkan sanksi yang diberikan yakni rekomendasi perbaikan, teguran dan penahanan dana.

Kata kunci : Dana Desa, Maladministrasi

**PENDAHULUAN**

Administrasi Pemerintahan desa adalah rangkaian kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Titik rawan pengelolaan dana desa adalah pada pengelolaan administrasi yang ada, jika administrasi tidak dikelola dengan baik maka secara tidak langsung itu dapat menjadikan salah satu indikator terjadinya penyimpangan dana desa, diantaranya yaitu terdapatnya pembukuan yang kurang memadai, penyampaian laporan yang tidak tepat waktu, sistem pelaporan yang tidak sesuai dengan standar akutansi instansi, terjadinya pengadaan fiktif serta kartu inventaris barang yang kurang tertib. Dari hal tersebut sehingga dapat menjadi salah satu indikator penyebab terjadinya maladministrasi dalam pengelolaan dana desa. Selain diartikan sebagai tata usaha pemerintahan yang buruk maladministrasi juga dapat diartikan sebagai penyimpangan terhadap fungsi pelayanan baik dalam lingkup pelayanan publik maupun pelayanan pemerintahan. Adapun pelaku dari maladministrasi salah satunya yakni pejabat pemerintahan yang terkait dalam sebuah organisasi tersebut. Pada Kabupaten Lombok Tengah terdapat sebanyak 12 Kecamatan yang terdiri atas 140 Desa. Namun menurut data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah maupun Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa hasil temuan mengenai dana desa.

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Lombok Tengah :

Diantara beberapa kasus yang ada antara lain bahwa pada Desa Sabe Kecamatan Janapria, saat ini tengah dilakukan penyelidikan mengenai adanya isu–isu penyimpangan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan terdapat 18 desa yang ada di kabupaten lombok tengah yang dilaporkan oleh jaksa mengenai adanya penyimpangan dana desa, baik berupa administrasi maupun penyalahgunaan dana yang ada, hal ini bisa dikarenakan adanya kelalaian dalam penulisan administrasi yang dilakukan oleh sekretaris desa maupun kesalahan yang dilakukan oleh bendahara desa, namun semua itu tentu tidak terlepas dari bagaimana kendali kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa yang ada.

Adapun maksud penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Ubung dengan maksud untuk mencari dan memperoleh data dan informasi tentang apa saja yang termasuk kedalam faktor–faktor sehingga dapat terjadinya maladministrasi pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Tabel 1.1****Data Hasil Pemeriksanaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Tengah** |
|
| **No** | **Nama Desa** | **Hasil Temuan** |
| **TAHUN 2014** | **TAHUN 2015** | **TAHUN 2016** |
| 1 | Bara Bali | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 21 Belum dipungut dan disetor | PPH 21 Belum dipungut dan disetor | - |
| Pajak Restoran | Pajak Restoran | - |
| 2 | Saba | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 21 Belum dipungut dan disetor | PPH 21 Belum dipungut dan disetor | - |
| Pajak Restoran | Pajak Restoran | - |
| 3 | jago | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | pajak restoran |
| Pajak Restoran | PPH 21 Belum dipungut dan disetor | - |
|  | Pajak Restoran | - |
| 4 | Bujak | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | ppn belum dipungut dan disetor |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 belum dipungut dan disetor |
| PPH 21 Belum dipungut dan disetor | PPH 21 Belum dipungut dan disetor | - |
| Pajak Restoran | Pajak Restoran | - |
| 5 | Semoyang | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | - |
| Pajak Restoran | Pajak Restoran | - |
| 6 | Penujak | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | - |
| Pajak Restoran | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 22 Belum |  | - |
| 7 | perina | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor |  |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor |  |
| PPH 21 Belum dipungut dan disetor | PPH 21 Belum dipungut dan disetor |  |
| Pajak Restoran | Pajak Restoran | - |
| 8 | nyerot | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | - |
| PPH 21 Belum dipungut dan disetor | PPH 21 Belum dipungut dan disetor | - |
| Pajak Restoran | Pajak Restoran | - |
| 9 | Ubung | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor | PPN belum dipungut dan disetor |
| PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 Belum dipungut dan disetor | PPH 22 belum dipungut dan disetor |
| Pajak Restoran | - | PPH 21 Belum dipungut dan disetor |

 |
|

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah*.*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun ini setelah turunnya dana desa dan dilakukannya pemeriksaan secara berkala oleh tim pemeriksa yakni dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan bahwa pada salah satu desa dari tahun 2014, 2015 dan 2016 tetap terdapat temuan administrasi yang berarti merupakan sebuah kesalahan dalam pengelolaan administrasi yang ada dan desa tersebut setiap tahunnya mengalami penambahan kasus kesalahan administrasi yang ada. saat dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Desa Ubung selalu mengalami maladministrasi bahkan pada tahun 2016 terjadinya kenaikan yang signifikan oleh karena adanya permasalahan tersebut menjadi alasan penulis memilih judul penelitian “Faktor – Faktor Maladministrasi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat” .

Adapun maksud penulis melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Ubung dengan maksud untuk mencari dan memperoleh data dan informasi tentang apa saja yang termasuk kedalam faktor–faktor sehingga dapat terjadinya maladministrasi pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah .

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari peneltian yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga dapat terjadinya maladministrasi pengelolaan dana desa di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengatasi maladministrasi yang terjadi di beberapa desa pada Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mengatasi maladministrasi yang terjadi di beberapa desa pada Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat

**KAJIAN TEORITIS**

**Administrasi**

 John M. Pfiffner dan Presthus dalam Abdurahmat Fathony mengemukakan bahwa administrasi merupakan pengkoordinasian dan pengarahan sumber-sumber tenaga manusia dan material untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam hal ini administrasi lebih ditekankan kepada kegiatan mengkoordinasikan orang-orang yang bekerjasama, alat-alat dan dana yang dipakainya untuk mecapai tujuan yang diinginkan.

**Maladministrasi**

Istilah dari maladministrasi (baca: mal-adminitrasi) diambil dari bahasa inggris *maladministration* yang diartikan sebagai tata usaha buruk, pemerintahan yang buruk. Menurut pemaparan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia “Maladministrasi adalah merupakan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan atau termasuk didalamnya adalah KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme)”.

Menurut pendapat Sudjijono mengenai maladministrasi, maladministrasi adalahSuatu tindakan atau perilaku adminstrasi yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat publik) dalam proses memberikan pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan atas tindakan tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan kata lain melakukan kesalahan dalam suatu kegiatan administrasi.

 Menurut Suharsimi arikunto (1998) mengenai definisi pengelolaan ialah Subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan melakukan pengawasan dan penilaian.

**Dana Desa**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada pasal 1 disebutkan bahwa Dana desa adalah salah satu dana yang diperuntukkan bagi desa yang secara langsung ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN dan perubahannya disebutkan tentang adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pendapatan desa yang disebut sebagai Dana Desa. Kemudian dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa: “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di trasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, perhitungan bobot pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumalah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Dalam penggunaan dana desa lebih diproritasnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan suatu masyarakat. Dana Desa ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa, serta Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut John W. Creswell (2010) mengatakan bahwa Penulisan kualitatif merupakan metode–metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan Reduksi data, Penyajian Data (Data Display), Kesimpulan (Conclution/Verification).

**Tabel 1.2**

**Daftar Informan Wawancara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **INFORMAN** | **JUMLAH** |
| 1 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah | 1 orang |
| 2 | Kasie keuangan dan aset desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Tengah | 1 orang |
| 3 | Ketua dan anggota tim Audit dana desa di Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah | 2 orang |
| 4 | Sekertaris desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah  | 1 orang |
| 5 | Bendahara desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah | 1 orang |
| 6 | Aparat Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah  | 1 Orang |
|  | **JUMLAH** | **7 orang** |

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2017

**PEMBAHASAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang administrasi Pemerintahan Desa dijelaskan pada pasal 1 ayat 5 bahwa “Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan desa pada buku register desa”. Adapun pelaksanaan administrasi pemrintah desa dilakukan melalui tertibnya pencatatan dara dan infromasi dalam buku register desa hal ini diperlukan guna mempermudah laporan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Namun dalam hal ini pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat belum melakukan adminstrasi pemerintahan desa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hal ini dikarenakan terjadinya beberapa faktor yang ada pada desa Ubung.

Kurang tertibnya Desa Ubung dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa didapatkan karena adanya temuan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah pada 3 (Tiga) tahun berturut-turut yakni pada Tahun 2014, 2015 dan 2016. Berikut adalah tabel hasil temuan Administrasi pada Desa Ubung .

**Tabel 1.3**

**Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Ubung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1 | Terdapat pajak negara yang belum dipungut dan disetor | Terdapat pajak negara yang belum dipungut dan disetor | Terdapatnya pengeluaran dana yang tidak dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Pernyataan tanggungjawab belanja |
| 2 | Belum adanya buku inventaris barang dan tidak dibuat KIR tiap ruangan | Belum tertibnya pengisian buku administrasi desa | Pengelolaan Keuangan Desa tahun Anggaran 2015 Masih Belum memenuhi asas Transparasi |
| 3 | belum terbayarnya pajak restoran atas makan minum yang belum dipungut | - | Terdapatnya Pajak atas belanja APBDes yang belum dipungut dan disetor |
| 4 | - | - | Pelaksanaan musrenbagdes tidak dilengkapi denga notulensi |
| 5 | - | - | Adanya kuitansi pembelanjaan yang tidak disertai dengan nota |
| 6 | - | - | Terdapat belanja bantuan sosial kemasyarakatan belum dilengkapi dengan daftar tanda terima |

 Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Desa Ubung.

Setelah dilakukannya wawancara dengan Ketua Tim Auditor Inspektorat dijelaskan bahwa :

“Keadaan administrasi Desa Ubung memang dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016 tetap saja terdapat temuan atau kesalahan, padahal kami dari pihak Inspektorat sudah melakukan pendampingan kepada desa yang bersangkutan dan kami juga sengaja melakukan pemeriksaan secara berkala setiap tahunnya kepada Desa Ubung untuk melihat sejauh mana perkembangan keadaan administrasi yang ada pada desa tersebut, padahal tugas kami bukan hanya untuk mengurus 1 desa saja melainkan terdapat 126 desa lainnya yang berada pada Kabupaten Lombok Tengah”.

Adapun kutipan dari Ombudsman Republik Indonesia mengenai indikator terjadinya maladministrasi yakni antara lain penundaan berlarut, tidak menangani, persekongkolan, pemalsuan, diluar kompetensi, tidak kompeten, bertindak sewenang-wenangnya, permintaan imbalan, penyalahgunaan wewenang, Kolusi dan Nepotisme, Penyimpangan prosedur, melalaikan kewajiban, bertindak tidak layak/tidak patut, penggelapan barang bukti, penguasaan tanpa hak, bertindak secara tidak adil, intervensi, berpihak kepada seseorang secara nyata, pelanggaran terhadap undang-undang dan perbuatan melawan hukum. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dianalisis apakah faktor-faktor penyebab maladministrasi dana desa di desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dilihat dari :

1. Penundaan Berlarut

 Secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu dengan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu seperti yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian dan dapat memperlambat seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah mengatakan bahwa :

“Masih banyak Desa yang menunda dalam pembuatan APBDesnya padahal sudah dilaksanakannya sosialisasi mengenai jatuh temponya pengiriman APBDes masing-masing desa dan segera di kumpulkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat dicairkannya dana desa kepada masing – masing desa yang bersangkutan” .

Dengan adanya penundaan berlarut ini tentunya akan memberikan dampak buruk terhadap desa yang lainnya dikarenakan apabila salah satu desa melakukan penundaan maka desa lainnya juga akan mendapatkan dampak dari adanya penundaan berlarut tersebut, yakni terlambatnya pencairan dana yang dilakukan oleh pusat kepada daerah. Seperti hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat melakukan penelitan Magang Riset dan Terapan Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah, pada Tahun 2016 terjadinya penundaan yang dilakukan oleh salah satu desa yakni Desa Ungga dan Desa Darek, hal itu tentunya mengakibatkan tertundanya pencairan dana yang dilakukan oleh pusat kepada daerah dan tentunya juga berdampak kepada seluruh desa yang ada pada Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya Desa Ubung, dengan adanya penundaan pencairan dana tersebut maka ditimbulkan dampak bahwa adanya keterlambatan pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh desa kepada masyarakat.

Tidak Kompeten

Pemimpin dalam sebuah organisasi tertentu haruslah memiliki salah satu kemampuan yakni dapat memutuskan suatu keputusan atau sebuah kebijakan yang ada sehingga dalam sebuah organisasi tersebut dapat berjalan dengan lacar. Kompetensi dapat menggambarkan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Pengetahuan dapat menggambarkan apa yang terdapat dalam kepala seseorang, mengetahui kesadaran atau pemahaman mengenai sesuatu. Keterampilan menggambarkan kemampuan yang dapat diukur yang telah dikembangkan melalui praktik, pelatihan ataupun pengalaman. Kompetesi secara objektif dapat diukur dan dikembangaka melalui supervisi, manajemen kinerja dan program pengembangan SDM.

Menurut hasil wawancara yang didapatkan peneliti setelah melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Ubung yang menyatakan bahwa :

“Kepala Desa Ubung yang menjabat saat ini sering melimpahkan wewenangnya kepada saya selaku sekretaris desa ubung, perihal berbagai permasalahan yang ada. Padahal saya sudah sering berusaha melakukan koordinasi dengan beliau agar mendapatkan suatu kerjasama dan dapat memutuskan suatu keputusan secara bersama, namun seringkali beliau menyerahkan semuanya kepada saya”.

Suatu ketidakcakapan atau kurangnya kemampuan dalam memutuskan sesuatu dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang hal ini dikarenakan pendidikan adalah suatu teknik dan metode belajar mengajar dengan maksud mentrasnfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama.

Menurut hasil observasi langsung yang didapatkan oleh penulis dihasilkan bahwa aparat Desa Ubung masih kurang memahami pekerjaan yang ada terutama bendahara Desa Ubung hal ini dibuktikan dalam mengerjakan pekerjaannya bendahara Desa Ubung masih sering bertanya kepada sekretaris desa, sehingga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pengerjaan yang bahkan tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya maladministrasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya maladministrasi desa adalah karena sumber daya yang dimiliki oleh desa. Dua komponen yang perlu diperhatikan yakni jumlah aparatur desa yang dimiliki desa Ubung dan tingkat pendidikan dari aparatur desa yang bersangkutan.

Menurut penuturan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa yakni :

“Kualitas aparat Desa Ubung secara keseluruhan masih belum memenuhi kriteria dikarenakan masih banyak aparat yang bukan lulusan dari perguruan tinggi melainkan hanya sebatas SMA saja, tentunya hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya maladminisrasi karena dengan kurangnya pendidikan yang ada maka ilmu yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang bergelar sarjana”.

**Tabel 1.4**

**Data dan informasi Kepala Desa dan Perangkat Desa**

**Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Pendidikan Terakhir** |
| 1 | Rodi Setiawan S.Sos | Kepala Desa | S1 |
| 2 | Sudiatip | Sekretaris Desa | SMA |
| 3 | Adi Suriandi | Kasi Pemerintahan | SMA |
| 4 | Kayum | Kasi Kesejahteraan | SLTP |
| 5 | Ramdan | Kasi Pelayanan | SMA |
| 6 | Ujudin | Kaur tata Usaha & Umum | SMA |
| 7 | Landep | Kaur Keuangan | SMA |
| 8 | - | Kaur Perencanaan | - |
| 9 | Irik Erma Susanto Amd. Kom | Bendahara | S1 |

Sumber : Data dan Informasi Pada Bidang Pemdes DPMD (2016).

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah aparat yang ada saat ini sudah masih terdapatnya kekurangan yakni pada kaur perecanaan yang kosong semenjak awal tahun 2016 dan hingga saat penelitian ini dilaksanakan masih terdapatnya kekosongan pada posisi tersebut. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penyebab maladministrasi yang ada pada Desa Ubung, dikarenakan dengan kekosongan jabatan yang ada pada bidang kaur perencaan hal ini berarti semua perencanaan yang ada di Desa Ubung haruslah dikerjakan oleh aparat yang bukan berada pada bidang kaur perencanaan sehingga mengakibatkan kurang terencananya secara baik dan benar serta menumpukkanya pekerjaan yang ada, sehingga terjadinya peran ganda aparat desa Ubung.

Menurut penuturan Munthe Peran Ganda adalah “seseorang yang memiliki jabatan atau posisi atau keadaan yang lebih dari satu sehingga membuat orang tersebut memiliki tanggungjawab yang lebih banyak”. dikuatkan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Sekretaris desa Ubung yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya kekosongan personil pada bidang kaur perencanaan tentunya dapat menghambat pekerjaan kita yang lainnya, karena apabila dilihat jumlah aparat desa sangat kurang jika harus mengelola jumlah dana desa yang cukup besar terlebih lagi apabila kaur perencaan hingga saat ini masih belum ada yang mengisi, tentunya akan menambah tanggungjawab mengenai suatu pekerjaan yang ada”.

Namun jumlah aparat desa yang memadai haruslah didukung dengan kualitas dari aparat pelaksana yang ada. Tanpa adanya kemampuan dan keterampilan dari aparat pelaksana jumlah yang ada tidak akan berarti. Kualitas aparat pelaksana masih diperlukan pembenahan agar dapat dilaksanakannya pengelolaan dana desa secara maksimal. Kualitas pelaksana lebih dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Rendahnya pendidikan para pelaksana dana desa membuat pemahaman pelaksana mengenai dana desa masih sangat kurang. Hal ini sejalan dengan pendapat Efendi (2015) bahwa “tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi kompetensi seseorang”.

Pendidikan aparat desa yang masih tergolong rendah dapat dilihat dari semua personil Aparat Desa yang memiliki jenjang pendidikan hingga sarjana ialah hanya kepala desa, adapun aparat desa lainya hanya berpendidikan maksimal hingga SMA. Tentunya hal ini akan berdampak kepada pemahaman seseorang dan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Menurut Praptono dalam penelitiannya menjelaskan:

“Bahwa manusia sebagai sumber daya berfungsi sebagai penggerak organisasi, organisasi tidak akan berfungsi tanpa sumber daya manusia yang cukup memadai. Dengan demikian dapat diakatakan abhwa sumber daya menausia merupakan unsur utama dalam sebuah organisasi, sehingga manajemen organisasi berkewajiban menentukan dan memilih sumber daya yang kompeten yang dpat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi”.

Menurut penuturan kepala seksi keuangan dan aset desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa :

“Pendidikan memang faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan, saya saja yang notabenenya sudah sarjana terkadang masih merasa binggung dalam mengelola keuangan yang ada apalagi aparat desa yang lebih banyak tingkat pendidikannya hanya hingga SMA atau sederajat dan jika dilihat dana yang dikelola sangatlah besar serta mereka juga dituntut harus menyelesaikan semua administrasi yang ada”.

Faktor jumlah aparat desa sangatlah diperlukan agar dapat meringankan pekerjaan yang ada dikarenakan jumlah dana yang dikelola bukanlah jumlah yang sedikit, namun disamping itu diperlukan juga tingkat pendidikan yang cukup agar dapat meningkatkan kualitas pemerintahan yang ada pada pada Desa Ubung. Oleh karena itu pada bidang kaur perencanaan sangatlah perlu dilakukannya rekruitmen agar dapat terselenggaranya administrasi pemerintahan yang berjalan dengan lancar tentunya dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Penyalahgunaan Wewenang

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasan dan/atau kuasa penggunaan anggaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan kuasa pengguna anggaran, kepala desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Kepala Desa mempunyai kewenangan : Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, Menetapkan peraturan desa, Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, Membina kehidupan masyarakat desa, Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, Mengembangkan sumber pendapatan desa.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, salah satunya ialah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa hal ini berarti kepala desa memiliki kebebasan dalam mengelola keuangan yang dimiliki oleh desa, salah satunya yakni Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa mengatakan bahwa:

“Salah satu permasalahan yang timbul pada Desa Ubung yakni adanya kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa mengenai penggunaan dana desa, hal ini dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 terjadi temuan pada Desa Ubung yakni Anggaran yang telah dianggarkan sudah terealisasi secara penuh namun setelah diminta bukti fisik mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan dilampirkan pada APBDesa kepala desa tidak dapat menunjukkan bukti fisik yang ada, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata dana yang telah dianggarakan digunakan terlebih dahulu oleh kepala desa yang bersangkutan sehingga kegiatan tidak dapat terealisasi secara penuh”.

Hal ini tentunya menjadi permasalahan dan temuan pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat sehingga menjadi salah satu sorotan dari pihak yang berwajib. Penuturan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikuatkan oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Sekretaris Desa ubung menyatakan bahwa :

“Saya selaku sekretaris desa sebenarnya binggung dengan kepala desa saat ini, beliau hanya ingin terima jadi segala bentuk kegiatan yang ada namun sewaktu-waktu beliau juga menginginkan uang dengan jumlah yang cukup besar, jadi saya sendiri binggung harus seperti apa dan mau tidak mau saya harus mengambil dari keuangan yang ada di desa, salah satunya dana desa”

Adanya peran ganda aparat tidak sesuai dengan amanat peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 18 tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan jasa di desa. Dijelaskan pada pasal 6 bahwa pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa.

Adapun hasil observasi yang didapatkan oleh penulis bahwa Kepala Desa Ubung tidak disiplin dalam kehadirannya, ini dapat ditunjukkan dengan inteval waktu kehadiran kepala desa sehingga seringkali aparat Desa Ubung harus mencari Kepala Desa Ubung bahkan sampai kekediaman pribadi beliau namun apabila beliau memiliki suatu keperluan terlebih keperluan pribadinya beliau segera hadir ke kantor desa dan memerintahkan aparat desa sesuai dengan keinginannya.

1. Kelalaian Hukum

Pada pasal 26 ayat 4 UU nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kepala Desa berkewajiban antara lain, memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, orupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

Menurut Ketua tim Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyatakan bahwa

“Dalam pengelolaan administrasi desa yang ada kepala desa Ubung melakukan tindakan kurang hati – hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi tanggung jawabnya, bahwa kepala Desa Ubung menggunakan dana desa yang ada belum tepat sasaran sesuai peruntukan di Desa”.

Pernyataan beliau dapat dikuatkan dengan adanya temuan yang diperoleh oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yakni belum dilakukannya pembayaran pajak, terdapatnya pengeluaran yang tidak dilengkapi deNgan surat permintaan pembayaran dan pernyataan tanggungjawab belanja,adanya kuitansi pembelanjaan yang tidak diserta dengan nota, terdapat kuitansi yang tidak dikenakan bea materai, terdapat belanja bantuan sosial kemasyarakatan belum dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas hal ini tentunya melanggar UU No 6 Tahun 2014 pasal 26 Ayat 4 bahwa kepala desa harus menjalankan pemerintahan yang trasnparan, akuntabel dan efektif.

Hal ini juga dikarenakan tidak taatnya kepala desa serta aparat yang bertanggungjawab akan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya maladministrasi dalam pengelolaan dana desa pada desa Ubung.

1. Intervensi Pimpinan

Kepala Desa sebagai pemegang pimpinan tertinggi pada desa sehingga hal ini menyebabkan Kepala desa secara bebas menurunkan perintah kepada bawahan yang ada, contohnya saja kepada Sekretaris desa ataupun bendahara desa. Seperti hasil wawancara yang didapatkan pada saat melakukan wawancara dengan salah satu staf desa Ubung menuturkan bahwa :

“Seringkali saya melihat bahwa kepala desa meminta sesuatu kepada Sekretaris desa bahkan kepada Bendahara desa secara sedikit memaksa, hal ini terkadang membuat bendahara desa merasa tertekan karena adanya hal tersebut tetapi kami selaku bawahan memang harus menuruti apa yang diperintahkan oleh kepala desa”.

Dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh pimpinan yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Desa Ubung tentunya akan menjadi beban kepada aparat desa yang lainnya, sehingga timbul rasa ketidaknyamanan dalam bekerja yang dapat menimbulkan juga rasa tertekan. Hal ini sejalan dengan psikologi manusia “apabila manusia dalam keadaan tertekan maka tidak menutup kemungkinan bahwa manusia tersebut melakukan kesalahan yang lebih besar”.

Intervensi yang dilakukan oleh kepala desa ubung juga dibuktikan dari adanya penuturan yang disampaikan oleh anggota tim audit Inspektorat ,bahwa :

“Dengan adanya kunjungan yang kita lakukan kepada desa ubung dikarenakan saat ini memang Desa Ubung tengah menjadi sorotan kami oleh karena itu adanya perlakuan khusus yang diperuntukkan bagi Desa Ubung, maka kami menambah interval waktu kungjungan kepada Desa Ubung dan hasil yang didapatkan ialah aparat desa banyak yang merasa terpaksa dalam menyelsaikan tugasnya karena bekerja dibawah tekanan pimpinan mereka”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan pada pasal 7 bahwa pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban oleh karena itu semua hal yang bersangkutan dengan pengelolaan dana desa berkaitan dengan administrasi, sehingga diperlukan pengelolaan administrasi yang baik dan benar.

Dalam pengelolaan administrasi dibutuhkan Sumber Daya Aparatur yang memadai, sarana dan prasarana yang mendukung, taat pada hukum, tidak menunda pekerjaan yang ada dan yang terpenting adalah tidak adanya tekanan yang berlebihan dari pimpinan kepada aparatur lainnya. Hal ini sejalan dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa terdapat prinsip-prinsip yakni efsien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada.

**Upaya – Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah**

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang pedoman pegelolaan keuangan desa, pasal 47 dijelaskan bahwa “pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah dalam ini diwakilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah dan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi maladministrasi yang terjadi. Adapun pembinaan dan pengawasan yang dlakukan Pemerintah Daerah meiputi:

1. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan destribusi daerah dan bantuan keuangan daerah.
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan tentang penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa
3. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
4. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa
5. Memfasilitasi administrasi keuangan desa
6. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
7. Memfasilitasi pelaksaan dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan daerah
8. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBdesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Lombok Tengah bertempat pada ruangan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, beliau menyatakan bahwa:

“Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Lombok tengah untuk mengatasi permasalahan yang ada mengenai dana desa sehingga diharapkan pengelolaan dana desa pada Kabupaten Lombok dapat berjalan dengan baik dan benar sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung”.

**Diklat/Pelatihan**

Permasalahan utama yang menyebabkan terjadinya maladministrasi adalah rendahnya kompetensi aparat desa dan berakibat pada pengelolaan keuangan pemerintah desa, adapun penyebab lainnya adalah kurangnya pelatihan atau diklat yang diberikan oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan beberapa pelatihan yang diberikan kepada aparatur desa terkait dengan administrasi desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini ditegaskan kembali pada pasal 70 bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi tersebut diantaranya melalui diklat dan pelatihan. Adapun pelatihan yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

Tabel 1.5

Daftar Pelatihan Yang Telah Diberikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Pelatihan** | **Tempat** | **Peserta** |
| 1 | Diklat, Bimtek dan Pelatihan Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa  | Badan Diklat Kabupaten Lombok Tengah | Kepala Desa, Sekretasis Desa, Anggota 2 Orang |
| 2  | Pelatihan Keuangan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara |
| 3 | Bimtek tata cara audit dana desa | Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah | Sekretaris Desa, Bendahara Desa |
| 4  | Bimtek Tata cara penggunaan Siskeudes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sekretaris Desa, Bendahara desa |
| 5 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Pembuatan Peraturan Desa, tata cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Laporan Program Pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa serta pengawalan dana desa) | Aula Diklat Kabupaten Lombok Tengah | Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara desa |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Tengah, 2017

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah dilakukan sejak turunnya Dana Desa yakni pada Tahun 2014 lalu yang bersamaan degan turunnya regulais mengenai dana desa yakni Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentunya bukan hanya sampai disitu saja, melainkan apabila terdapatnya pembaharuan mengenai peraturan yang ada pada kementerian tentunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetap memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada desa – desa yang ada.

Sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Kepala seksi bidang keuangan dan aset desa menyatakan bahwa :

“Dengan melakukan pelatihan terpusat saya anggap cara yang paling tepat, dikarenakan jumlah desa yang banyak yakni 127 desa dengan lokasi yang berbagai macam maka akan lebih efektif jika dilakukan secara terpusat. pelatihan dimulai sejak tahun 2015 namun masih saja selalu ada kesalahan. pelatihan yang kami berikan dilakukan terpusat pada ibukota kabupaten agar dapat mempermudah kami selaku penyelenggara dan adapun pelatihan diberikan langsung kepada kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa”.

Namun dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya menemukan kendala, antara lain terdapatnya pergantian perangkat desa yang telah dilatih sebelumnya terlebih lagi pemerintah daerah setempat telah menarik kembali sekretaris desa yang berstatus PNS.

**Pembinaan/Pendampingan**

Inspektorat Daerah untuk terus berperan aktif melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat seperti yang dikemukakan oleh Fahrudin et al (2014;08) yang menguraikan fungsi pembinaan Inspektorat dilaksanakan dalam bentuk consulting dan assurance. Consulting berfungsi memberikan arahan pelaksanaan suatu kegiatan agar sesuai dengan kriteria atau sadar, sedangkan assurance memberikan jaminan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan standar. Pembinaan/pendampingan yang diberikan oleh Inspektorat anatara lain : Pembukaan clinic konsultasi, Kunjungan ke Desa, Pendekatan dengan aparatur desa

Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya ikut serta memberikan pembinaan/pendampingan kepada desa yang ada. DPMD melakukan pendampingan secara langsung kepada desa yang ada dengan mengunjungi desa – desa tersebut yakni dengan mengadakan monitoring . Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa :

“sesuai dengan regulasi yang ada, pemerintah desa telah diberikan keleluasaan dalam menggunakan tenaga ahi yang ada di desa, tenaga SKPD maupun pendamping profesional untuk membantu dalam pengelolaan administrasi yang ada sehingga sebenarnya tidak ada alasan lagi kepada desa untukmengatakan tidak bisa dalam menyelesaikan administrasi yang ada namun masih banyak desa yang malas untuk bertanya apabila terdapat kesulitan dalam mengelola administrasi yang ada”.

Sesuai dengan tujuan dari pengelolaan mengenai Dana Desa yaitu tertib dan disiplin anggaran maka diharapkan kepala desa dapat meningkatkan pengawasan terhadap aparatur desa dalam segala hal yang ada baik dalam tertibnya pelaksaan dan penatausahaan yang ada. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara effektif tentunya menjadi jaminan bahwa perangkat desa bekerja dengan sebaik – baiknya.

**Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur Desa**

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pengembangan mutu sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, seperti uraian Pertick (2000) dalam Kalangi (2015) bahwa kegiatan sosialisasi sebagai tahapan pengembangan sistematis pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melakukan tugas tertentu atau pekerjaan secara efektif. Sosialisasi merupakan solusi yang direkomendasikan informan dalam menangani permasalahan kompetensi yang menjadi penyebab utama rendahnya Sumber Daya Manusia. Serta untuk mengantisipasi lemahnya kompetensi aparat desa dalam mengelola Dana Desa maka melalui fasilitasi DPMD kabupaten Lombok Tengah selalu dilaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana desa dan administrasi pemerintahan desa di setiap tahunnya.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan penulis pada saat melaksanakan magang dan penelitian. Adapun hasil hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah baik pemerintah pusat sampai dengan kecamatan telah berusaha melakukan sosialisasi dan pembimbingan kepada desa dalam megelola keuangan desa dan administrasi desa. Kedepannya diharapakan pemerintahan desa dapat mengelola dengan baik keuangan desa yang termasuk didalamnya dana desa”.

Sosialisasi kebijakan Dana Desa telah dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap desa, ditambah pula dengan sosialisasi yang dilaksanakan di ibukota provinsi yang dilakukan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi bidang Keuangan dan aset desa menyatakan bahwa:

“Adapun sosialisasi pengelolaan dana desa kami mengundang kepala desa berserta sekretaris desa dan bendahara desa. Kemudian kami memberikan sosialisasi atau pemaparan tujuan kebijakan dan peraturannya. Selanjutnya mereka yang mengusulkan rencana kegiatan berdasarkan kondisi di lapangan”.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Audit Dana Desa menyatakan bahwa :

“Kami dari Inspektorat telah melakukan beberapa upaya yang sekiranya diharapkan dapat menjadikan desa menjadi lebih baik dari sebelumnya, salah satunya adalah melakukan sosialisasi yang pelaksanaannya bekerjasama dengan DPMD”.

 Seperti yang dihasilkan melalui Observasi langsung oleh peneliti pada Saat dilaksanakannya magang riset terapan pemerintahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan sosialisai pada Tanggal 2 januari 2018 yang bertempat di aula kecamatan Jonggat, terkait dengan Peraturan Bupati Lombok tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang standar harga yang ada pada Kabupaten Lombok Tengah. Menurut penuturan Kepala Seksi bidang keuangan dan aset desa bahwa:

“Hal ini berguna agar adanya persamaan persepsi pada semua desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sehingga apabila dilaksanakannya perancangan APBdesa adanya acuan yang digunakan sehingga tidak semena-menanya aparat desa dalam menggunakan standar harga yang ada, sehingga diharapkan dapat meminimalisir juga terjadinya temuan apabila dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat”.

Kepala Bidang Pemerintahan desa menyatakan bahwa :

“Sosialisasi dan bimbingan teknis yang diberikan kepada aparatur desa memang haruslah ditingkatkan, karena jika aparatur yang ada telah bedaya guna, maka tentunya akan dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Faktor perangkat desa yang tidak kompeten sangat berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi yang ada terlebih pengelolaan dana desa yang ada pada desa tersebut”.

**Sanksi yang diberikan**

Pemberian sanksi sebagai upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dapat dilakukan sebagai upaya penanganan agar tidak terjadinya maladministrasi pada pengelolaan administrasi desa, adapun sanksi yang diberikan kepada desa yang melakukan kesalahan administrasi terbagi menjadi beberapa kategori tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan antara lain : Rekomendasi Perbaikan, Teguran, Penahanan Dana Desa

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

 Berdasarkan hasil magang dan pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka pada penelitian in dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya maladministrasi pada Desa Ubung Kecamatan Jonggat, anatara lain :
2. Aparat desa yang sering melakukan penundaan sehingga proses administrasi yang dikerjakan tidak selesai secara tepat waktu;
3. Sumber Daya Aparatur yang ada di Desa Ubung masih rendah hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat Desa Ubung;
4. Kepala desa yang memegang kekuasaan tertinggi pada Desa Ubung sehingga kepala desa kerap kali menggunakan wewenangnya untuk mengutakamakan kepentingan pribadinya.
5. Kurang tertibnya aparat Desa Ubung terhadap hukum yang berlaku hal ini dilihat dari maladministrasi yang ada melanggar hukum yang berlaku.
6. Adanya tekanan yang diberikan oleh pimpinan yang ada pada Desa Ubung.
7. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain :
8. Memberikan diklat/pelatihan kepada aparat desa yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.
9. Memberikan pembinaan/pendampingan kepada aparat desa sehingga diharapkan aparat desa dapat lebih aktif melakukan komunikasi dengan pendamping atau pembina apabila terdapatnya kesulitan.
10. Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur desa telah dilaksanakan sejak adanya dana desa yang bersamaan turunnya dengan regulasi yang mengatur keseluruhan mengenai dana desa baik sisi administrasi, pengalokasian hingga aplikasi yang digunakan.
11. Dalam menyikapi permasalahan ini tentunya pemerintah daerah tidak hanya diam, untuk memberikan efek jera maka pemerintah daerah memberikan sanksi antara lain:
12. Rekomendasi perbaikan yakni apabila terdapatnya temuan yang didapatkan dalam administrasi maka pihak inspektorat mengeluarkan rekomendasi perbaikan dan menyerahkan hasil perbaikan kepada inspektorat.
13. Teguran dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah berhak melakukan teguran kepada desa yang bermasalah baik itu berupa lisan ataupun tertulis.
14. Dilakukanya penahanan dana terkait dana desa yang akan di transfer ke rekening desa hingga desa yang bersangkutan selesai dalam mengerjakan administrasi yang sebelumnya.

**Saran**

Dalam upaya meningkatkan kualitas desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelesaikan sistem administrasi yang ada sehingga diharapkan semakin berkurangnya maladministrasi yang terjadi pada desa yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menangani kasus maladministrasi yang terjadi maka penulis memberikan saran :
2. Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah seharusnya lebih fokus memperhatikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dengan berlandaskan pada peraturan yang telah ada dan memperketat sanksi yang ada kepada desa yang melanggar.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih rutin dalam melakukan pelatihan ataupun sosialisasi terhadap seluruh desa yang ada pada Kabupaten Lombok Tengah.
4. Melakukan pengawasan yang lebih intensif kepada Desa Ubung agar tidak terulang kembali mengenai penyalahgunaan wewenang seperti yang telah terjadi sebelumnya.
5. Rutin dilakukannya pengawasan kepada desa yang ada pada Kabupaten Lombok Tengah dan menindak tegas apabila terdapatnya suatu kesalahan sehingga dapat menimbulkan efek jera.
6. Dilakukannya komunikasi khusus oleh Instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini dilakukan langsung Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah kepada Kepala Desa Ubung dan menjelaskan dampak negatif dari adanya intervensi yang diberikan oleh pimpinan.
7. Dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat antara lain sebaiknya :
8. Lebih meningkatkan pemberian pelatihan ataupun diklat kepada aparatur desa dikarenakan sumber daya aparatur desa yang ad masih dikatakan kurang sehingga masih banyak perlunya pelatihan.
9. Sosialisasi yang ada lebih dilakukan secara komunikatif dan di kemas dengan sesederhana mungkin agar aparatur desa lebih mudah mengerti.
10. Pendampingan yang diberikan sebaiknya untuk dimaksimalkan dan adanya penambahan tenaga pendamping agar pendampingan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan maksimal.
11. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah sebaiknya :
12. Sanksi berupa pemberian rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat seharusnya hanya diberikan jika kesalahan yang sangat kecil saja bukan untuk kesalahan yang lebih berat.
13. Teguran yang dilakukan sebaiknya diberikan secara tertulis dalam berbentuk surat resmi dan dikirimkan langsung kepada desa yang bersangkutan agar adanya rasa takut yang ditimbulkan dan menjadi tolak ukur dalam pemeriksaan selanjutnya.
14. Penahanan dana yang dilakukan sebaiknya dicairkan kepada desa apabila kesalahan administrasi yang ada sudah benar-benar di perbaiki dengan maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku – Buku**

Arikunto,Suharsmi. 1998. *Pengelolaan kelas dan siswa* : Jakarta, Rajawali

Creswell,John W. 2010. *Research Design* *pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Daryanto. 1997. *Kamus indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia,* Jakarta : Rineka Cipta

Kalangi,R. 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kinerj Aparat Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara*, Sulawesi Utara : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**B. Perundang – Undangan**

Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN dan Perubahannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**C. Website**

Berita harian nasional http://www.tirto.id pada tanggal 20 oktober 2017 pukul 21.35 WIB.